

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUM
(RESTORATIVE JUSTICE) TERHADAP ANAK
DALAM PERKARA PENCABULAN**
(Studi Kasus Putusan No : 2690/Pid.Sus/2015/PN.MDN)

TESIS

OLEH

**SUHAILY AMRI HASIBUAN
NPM. 151803047**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hukum (Restorative Justice) Terhadap Pencabulan Anak Dalam Perkara Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor : 2690/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)

**Nama : Suhaily Amri Hasibuan
NPM : 151803047**

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Ediwarman, SH, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Marlina, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina, SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 09 Juni 2017

N a m a : Suhaily Amri Hasibuan

N P M : 151803047



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2017
Yang menyatakan,



Suhaily Amri Hasibuan

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUM (*RESTORATIVE JUSTICE*) TERHADAP ANAK DALAM PERKARA PENCABULAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO : 2690/PID.SUS/2015/PN.MDN)

Nama: SUHAILY AMRI HASIBUAN

NPM: 151803047

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Pembimbing I : Prof.Dr. Edi Warman, SH, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Marlina, SH, M.Hum

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum dalam peradilan anak pada proses penyelesaian perkara, Bagaimana hambatan *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia dan Bagaimana penerapan hukum *Restoratif justice* pada proses penyelesaian perkara Pidana dalam Hukum Pidana di Indonesia.

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normative yaitu menggambarkan menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normative dikaitkan dengan *restorative justice* yang berlaku di Indonesia. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *restorative justice* khususnya perlindungan bagi korban kejahatan.

Dari hasil pembahasan di atas bahwa keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat peduli dalam membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Penerapan prinsip *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Kata Kunci : Anak, *Restorative Justice* dan Penegakan Hukum

ABSTRACT

JURIDIS ANALYSIS OF THE RESTORATIVE JUSTICE ON CHILDREN IN REGULATORY CASE (CASE STUDY OF DECISION NO: 2690 / PID.SUS / 2015 / PN.MDN)

Name: SUHAILY AMRI HASIBUAN

NPM: 151803047

Program Study : Law Of Science

Conselor I : Prof.Dr. Edi Warman, SH, M.Hum

Conselor II : Dr. Marlina, SH, M.Hum

Looking at the principle of child protection, especially the principle of non-discrimination, which prioritizes the best interests for children and the right to live, survive, and grow children so that the need for respect for children, including children who commit criminal acts.

The formulation of the problem in this study is How the law arrangements in the juvenile justice in the process of resolving the case, How restorative justice restrictions in law enforcement in Indonesia and How the application of Restorative justice law in the process of settlement of criminal case in Criminal Law in Indonesia.

This type of research is normative juridical that describes reviewing and explaining and analyzing normative provisions associated with restorative justice applicable in Indonesia. The research undertaken aims to examine the rules contained in legislation relating to restorative justice in particular protection for victims of crime.

From the above discussion that restorative justice in the settlement of criminal acts committed by children is very concerned in rebuilding relations after the occurrence of criminal acts, rather than exacerbate the rift between the perpetrators, victims and the community which is the character of the current modern criminal justice system. The restorative criminal justice process holds the view that realizing justice is not only a matter of government and criminality, but more than that it must provide justice in totality that can not ignore the interests and rights of victims and society. Implementation of the principle of restorative justice and the process of diversion as an effort to solve crimes committed by children in formal juridical has been set clearly and firmly in Law Number 11 Year 2012 about kids of justice.

Keywords: Child, Restorative Justice and Law Enforcement

KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Tuhan segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUM (RESTORATIVE JUSTICE) TERHADAP ANAK DALAM PERKARA PENCABULAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO : 2690/PID.SUS/2015/PN.MDN)**” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang Ilmu Hukum .

Tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Ediwarman, SH, M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum selaku Pembimbing II . Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area.
2. Direktur Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ketua dan sekretaris serta seluruh Dosen dan pegawai maupun staf Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area .
4. Kepada Ibunda tercinta Nurmawaty atas doa dan kasih sayang yang tak terhingga sampai selama-lamanya sehingga penulis menjadi manusia yang berguna .

5. Teristimewa Istri tercinta Meiliza, SE dan anak – anak ku tersayang Baihaqy Ananda Hasibuan dan Hazrelia Anindya Hasibuan atas dukungannya .
6. Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan selama ini .

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada penulis . kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa . Dan harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua .




Medan, Juni 2017

Suhaily Amri Hasibuan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
1.6. Kerangka Teori Dan Konsep.....	8
a) Kerangka Teori.....	8
b) KerangkaKonsepsi.....	14
1.7. Metode Penelitian.....	21
a) Spesifikasi Penelitian.....	21
b) Metode Pendekatan.....	21
c) Lokasi Penelitian.....	22
d) Alat Pengumpul Data.....	22
e) Prosedur dan Pengambilan Data.....	22
f) Analisis Data.....	23
BAB II PENGATURAN HUKUM DALAM PERADILAN ANAK PADA PROSES PENYELESAIAN PERKARA.....	25
A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.....	25
B. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2016 pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.....	39
BAB III HAMBATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	74
A. Hambatan Internal	74
B. Hambatan Eksternal	76

BAB IV PENERAPAN HUKUM RESTORATIF JUSTICE PADA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENCABULAN.....	92
A. Upaya Hukum Penal.....	94
B. Upaya Hukum Non-Penal.....	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	iii



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak – haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Kurang lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak yang melakukan tindak pidana dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sebagai contoh sepanjang tahun 2000 tercatat dalam statistik kriminal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak didik dari tahun ke tahun cenderung bertambah. Pada tahun 2005 anak didik yang ditangani oleh Ditjenpas berjumlah 1645 anak, pada

tahun 2006 berjumlah 1814 anak, pada tahun 2007 berjumlah 2149 anak, pada tahun 2008 berjumlah 2726 anak, pada tahun 2009 berjumlah 2536 anak yang menjadi tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia . Kemudian pada tahun 2008 di provinsi Jawa Timur tercatat anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak Negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh Rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa sebanyak 20.262 . Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan.¹

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana, oleh karena itu maka diperlukan suatu system peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut ide diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap hak anak .²Keadaan ini yang mendorong ide diversifikasi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

¹ Wadong, Maulana Hasan, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000 halaman 55.

² Ibid, halaman 58.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015.
- , *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- , *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.
- Atmasasmita Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Adrian , *Penegakan hukum terhadap sistem peradilan pidana* diakses melalui repository.usu.ac.id pada tanggal 12 april 2015
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abul Manan, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan ketiga, 2005.
- Bambang Poernomo, 1981, *Pokok Pokok Tata Cara Peradilan Pidana di Indonesia Dalam Undang Undang no 8 tahun 1981*, Cetakan Pertama, Liberty.
- Doni , *Keadilan Restoratif* dikaitkan dengan tindak pidana pembunuhan, diakses melalui repository.maranatha.edu, diakses pada tanggal 10 juni 2015
- Djazuli H.A, 1996, *Fiqh Jinayat : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Davies, Croall, and Tyrer, 1995, *An Introduction the Criminal Justice System in England andWales, London*, Cetakan pertama, Longman, Pustaka Jakarta.
- Djamil, M Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- Fatahilla, DS Dewi dan A Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011.

- Hadisuprpto Paulus, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Harahap Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Herlina Apong, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi, POLRI-UNICEF, Jakarta, 2004.
- Hidayat Bunadi, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Joni M, dkk, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- J.E.Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Cetakan Pertama, PT Citra ditya bakti, Jakarta.
- Loebby Loqman, 2002, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, cetakan kedua, Jakarta.
- Muladi Barda Nawawi, 1992, *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan kedua, Alumni, Bandung,
- Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative Justice Sejarah Ruang Lingkup Dan Penerapannya*, Jakarta,
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, cetakan pertama, Jakarta press.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, 2011.

- , Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan, 2010.
- , Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice), Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Muladi, Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga, Pemasayarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* Jakarta, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan.
- Rudi Simatupang, *Peran lembaga pemsayarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, diakses melalui repository.usu.ac.id, pada tanggal 12 April 2015
- Rudi SH, *Keadilan Restoratif* diakses melalui www.hukumonline.com pada tanggal 18 Juni 2015.
- Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi pertama, Padi Pressindo, Yogyakarta.
- Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, cetakan kedua, as Syamil Press dan Grafika , Bandung.
- UNAFEI, 1982, *Criminal Justice System: The Quest for an Integrated Approach*, Cetakan pertama, Pelita.
- Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Pemasalahan Dan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan*, Edisi kedua, Sinar grafika
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nazir M, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

- Prakoso Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Sambas Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Simorangkir JCT, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Soetedjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Cet.ke-4 (Edisi Revisi), Bandung, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2010.
- Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.

PUTUSAN

Nomor:2690/Pid.Sus/2015/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Medan.
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 05 September 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : . Medan Deli.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 03 Agustus 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/201/VIII/2015/Reskrim, sejak tanggal 03 Agustus 2015 s/d tanggal 04 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal 23 Agustus 2015.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tgl. 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015.
- 3 Penuntut Umum, sejak tgl. 08 September 2015 s/d tanggal 27 September 2015.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015.
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;

- 6 Perpanjangan Ke-I oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu M. Yunus, SH. MH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 2690/Pid.Sus/2015 tertanggal 26 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2690/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 22 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2690/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 29 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZA selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : Nihil.
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang intinya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutanannya dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG. PERK : PDM- 257/Euh.2/08/2015 tertanggal 8 September 2015 sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Reza sekira bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di jalan KL.Yos Sudarso lingkungan II Kel.mabar Kec.Medan Deli Kodya Medan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Nur Halimah (17 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara :

-----Bahwa pada Bulan Ramadhan tahun 2014, saat itu saksi korban Nur Halimah janji bertemu dengan terdakwa yang merupakan pacarnya di Mesjid Al Mutagim untuk berterawih bersama. Namun setelah keduanya bertemu, terdakwa bukannya mengajak saksi korban untuk sholat, terdakwa kemudian mengajak saksi korban ke lokasi semak-semak yang tak jauh dari lapangan bola kaki di jalan KL.Yos Sudarso lingkungan II Kel.mabar Kec.Medan Deli Kodya Medan sekira pukul 21.00 wib. Setelah di lokasi semak-semak itu yang saat itu keadaan sepi, terdakwa lalu merayu saksi korban dengan berucap “ ayoklah kita buat” (maksudnya mengajak saksi korban bersetubuh). Lalu saksi korban karena takut mengatakan pada terdakwa “nanti kalau ada apa-apa kau mau tanggung jawab”, lalu terdakwa mengatakan janjinya akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu pada saksi korban. Karena yakin akan ucapan terdakwa selanjutnya saksi korban menurut saja apa kemauan terdakwa. Kemudian terdakwa lalu mencium bibir saksi korban dan meraba-raba payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban sampai batas lutut, lalu terdakwa membuka celananya juga sampai batas lutut, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya. Setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan keduanya langsung pulang kerumah masing-masing. Bahwa perbuatan persetujuan tersebut selanjutnya berulang dilakukan keduanya bila ada kesempatan dan dilakukan keduanya atas dasar suka sama suka.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. /OBG/2015 tanggal 18 mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit umum Dr.PIRNGADI Medan menerangkan bahwa Hymen (selaput dara) saksi korban tidak utuh lagi dan saat ini sedang hamil 26-28 minggu. Sesuai dengan keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.Suty Nasution,SpOG (K).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas bunyi dakwaan tersebut tidak mengajukan Nota Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **LAILATI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 21.00 wib bertempat di jalan KL.Yos Sudarso lingkungan II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kodya Medan;
- Bahwa benar saksi korban masih berusia 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena saksi melihat perut saksi korban membesar.
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi korban kemudian saksi korban menerangkan bahwa saksi korban dikerjai oleh terdakwa.
- Bahwa dari keterangan saksi korban berawal dari terdakwa berjanji dengan saksi korban untuk shalat tarawih dan setelah bertemu ternyata terdakwa membawa saksi korban korban kesemak-semak dan mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa mencium bibir saksi korban dan meraba-raba payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban sampai batas lutut, lalu

terdakwa membuka celananya juga sampai batas lutut, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya.

- Bahwa saksi korban merasa kesakitan atas perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan keduanya langsung pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum dengan kesimpulan Hymen (selaput dara) saksi korban tidak utuh lagi dan sedang hamil 26-28 minggu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

2 **NUR HALIMAH** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik :
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 21.00 wib bertempat di jalan KL.Yos Sudarso lingkungan II Kcl. Mabar Kcc. Medan Deli Kodya Medan;
- Bahwa benar saksi korban masih berusia 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa berawal dari terdakwa berjanji dengan saksi korban untuk shalat tarawih dan setelah bertemu ternyata terdakwa membawa saksi korban korban kesemak-semak dan mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa mencium bibir saksi korban dan meraba-raba payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban sampai batas lutut, lalu terdakwa membuka celananya juga sampai batas lutut, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya.

- Bahwa saksi korban merasa kesakitan atas perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan keduanya langsung pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum dengan kesimpulan Hymen (selaput dara) saksi korban tidak utuh lagi dan sedang hamil 26-28 minggu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. **PONISE** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 21.00 wib bertempat di jalan K.L.Yos Sudarso lingkungan II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kodya Medan;
- Bahwa benar saksi korban masih berusia 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena saksi melihat perut saksi korban membesar.
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi korban kemudian saksi korban menerangkan bahwa saksi korban dikerjai oleh terdakwa.
- Bahwa dari keterangan saksi korban berawal dari terdakwa berjanji dengan saksi korban untuk shalat tarawih dan setelah bertemu ternyata terdakwa membawa saksi korban korban kesemak-semak dan mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa mencium bibir saksi korban dan meraba-raba payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban sampai batas lutut, lalu terdakwa membuka celananya juga sampai batas lutut, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya.

- Bahwa saksi korban merasa kesakitan atas perbuatan terdakwa tersebut.
 - Bahwa setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan keduanya langsung pulang kerumah masing-masing.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum dengan kesimpulan Hymen (selaput dara) saksi korban tidak utuh lagi dan sedang hamil 26-28 minggu.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

4 **ROSMAINI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 21.00 wib bertempat di jalan KI.Yos Sudarso lingkungan II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kodya Medan;
- Bahwa benar saksi korban masih berusia 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena saksi melihat perut saksi korban membesar.
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi korban kemudian saksi korban menerangkan bahwa saksi korban dikerjai oleh terdakwa.
- Bahwa dari keterangan saksi korban berawal dari terdakwa berjanji dengan saksi korban untuk shalat tarawih dan setelah bertemu ternyata terdakwa membawa saksi korban korban kesemak-semak dan mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa mencium bibir saksi korban dan meraba-raba payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban sampai batas lutut. lalu terdakwa membuka celananya juga sampai batas lutut, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya.

- Bahwa saksi korban merasa kesakitan atas perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan keduanya langsung pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum dengan kesimpulan Hymen (selaput dara) saksi korban tidak utuh lagi dan sedang hamil 26-28 minggu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap dengan keterangan terdakwa yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa benar terdakwa hadir dipersidangan karena perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 21.00 wib bertempat di jalan K.L.Yos Sudarso lingkungan II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kodya Medan;
- Bahwa berawal dari terdakwa berjanji dengan saksi korban untuk shalat tarawih dan setelah bertemu ternyata terdakwa membawa saksi korban korban kesemak-semak dan mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa mencium bibir saksi korban dan meraba-raba payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban sampai batas lutut, lalu terdakwa membuka celananya juga sampai batas lutut, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya.
- Bahwa setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan keduanya langsung pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa benar orang tua saksi korban menemui terdakwa akan tetapi terdakwa melarikan diri karena merasa ketakutan dan akhirnya berhasil ditangkap.
- Bahwa terdakwa dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban dengan unsur suka sama suka dan sudah sering melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa Visum et Repertum No. /OBG/2015 tanggal 18 mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit umum Dr.PIRNGADI Medan menerangkan bahwa Hymen (selaput dara) saksi korban tidak utuh lagi dan sedang hamil 26-28 minggu. Sesuai dengan keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.Suty Nasution,SpOG (K).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Juli tahun 2014 sekira pukul 21.00 wib bertempat di jalan KL.Yos Sudarso lingkungan II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kodya Medan, terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pantas untuk dikawini.
- Bahwa berawal dari terdakwa berjanji dengan saksi korban untuk shalat tarawih dan setelah bertemu ternyata terdakwa membawa saksi korban korban kesemak-semak dan mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa mencium bibir saksi korban dan meraba-raba payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban sampai batas lutut, lalu terdakwa membuka celananya juga sampai batas lutut, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya.

- Bahwa setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan keduanya langsung pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa benar orang tua saksi korban menemui terdakwa akan tetapi terdakwa melarikan diri karena merasa ketakutan dan akhirnya berhasil ditangkap.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban dengan unsur suka sama suka dan sudah sering melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa kesakitan dan menangis, sesuai dengan bukti surat Visum et Repertum dengan kesimpulan Hymen (selaput dara) saksi korban tidak utuh lagi dan sedang hamil 26-28 minggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya ;
3. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana adalah terdakwa bernama : MUHAMMAD RIZA, dengan identitas lengkap sebagai mana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. dan para saksi terutama saksi korban membenarkan bahwa terdakwa adalah orang yang dilaporkan ke pihak Kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada tindakan terdakwa, maka terdakwa dapat dituntut bertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-1 telah terbukti ;

Ad 2 : Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut yurisprudensi adalah peredaran antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Nur Halimah dengan dikuatkan oleh ibu saksi korban yaitu saksi Lailati, terdakwa berjanji dengan saksi korban untuk shalat tarawih dan setelah bertemu ternyata terdakwa membawa saksi korban korban kesemak-semak dan mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui usia saksi korban masih dibawah umur yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pantas dikawini dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan marayu saksi korban agar mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan bukti surat yang menerangkan bahwa hymen korban mengalami robekan dengan kesimpulan hymen (selaput dara) tidak utuh, dengan keterangan saksi korban dan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa benar terdakwa membawa saksi korban kesemak-semak dengan

merayu saksi korban akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil sehingga saksi korban yang masih tergolong anak dan masih mudah terpengaruh lalu mau menuruti kemauan terdakwa tersebut kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban dan mengeluarkan sperma, sehingga perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi korban tersebutlah yang membuat hymen tidak utuh lagi dan sedang hamil 26-28 minggu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan merayu saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan terdakwa berjanji akan memberikan uang kepada saksi korban apabila saksi korban menuruti kemauan terdakwa, dan karena saksi korban masih dibawah umur yang masih berusia 5 (lima) tahun sehingga saksi korban masih tergolong anak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara tipu muslihat dan diluar kemauan saksi korban, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad 3 : Unsur “Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting adalah mengetahui dan menghendaki (willens en wetens), yang berarti terdakwa harus mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa berjanji bertemu dengan saksi korban untuk shalat tarawih dan terdakwa membawa saksi korban ke semak-semak, kemudian terdakwa mengaku telah merayu saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil dengan demikian terdakwa mengetahui dan menghendaki atas perbuatannya tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perbuatan cabul terhadap anak” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan cabul terhadap anak”.
- 2 **Menjatuhkan** pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan.

- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- 5 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan pada hari : Senin, tanggal 28 Desember 2015 oleh kami : **JULIUS PANJAITAN, SH. MH** selaku Hakim Ketua, **TUMPANULI MARBUN, SH. MH** dan **SONTAN M. SINAGA, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 04 Januari 2016, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **JUNAIN ARIEF, SH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri **LORITA T. PANE, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TUMPANULI MARBUN, SH. MH,

JULIUS PANJAITAN, SH. MH,

SONTAN M. SINAGA, SH. MH

Panitera Pengganti,

JUNAIN ARIEF, SH